

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 07 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN**

**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan bidang pertanian dan kesehatan hewan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007);

4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Dinas yang merupakan bagian dari Dinas;
- g. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan(Puskesmas) Kabupaten Bengkulu Selatan.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 3**

UPT Pusat Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

**Pasal 4**

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang kegiatan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan memberikan surat

keterangan dokter hewan.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

1. Pelaksana penyehatan hewan;
2. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
3. Pelaksanaan epidemiologik;
4. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
5. Pemberian pelayanan jasa veteriner.

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik mempunyai uraian tugas :

1. Promotif, upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada, yaitu :
  - a. Pemberian suplemen, vitamin dan bahan adiktif lainnya yang aman dan menyehatkan.
  - b. Pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.
2. Preventif, upaya mencegah agar hewan tidak sakit, yaitu :
  - a. Melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular;
  - b. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
  - c. Melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit;
  - d. Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah kerjanya.
3. Kuratif, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya, yaitu :
  - a. Melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa;
  - b. Melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan laboratorium setempat ataupun rujukkan;
  - c. Melakukan pengobatan terhadap hewan sakit;
  - d. Melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.
4. Rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit, yaitu :
  - a. Melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien;
  - b. Melakukan pemberian alat-alat Bantu kesembuhan seperti pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.
5. Pelayanan medik reproduksi yaitu :
  - a. Melakukan diagnosa kebuntingan;
  - b. Menolong kelahiran;
  - c. Melaksanakan inseminasi buatan;
  - d. Melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran;
  - e. Melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi;
  - f. Melakukan tindakan alih janin (embrio transfer).

#### **Pasal 7**

Untuk menjalankan fungsi pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, mempunyai uraian tugas :

1. Melakukan penanganan hiegene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging,

- telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat dan lingkungan;
2. Membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan;
  3. Pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut;
  4. Melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

### **Pasal 8**

Untuk menjalankan fungsi pelaksanaan epidemiologik, mempunyai uraian tugas :

1. Melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
2. Pengumpulan dan analisa data yang secara terus menerus di perbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular dan lain-lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjtnya;
3. Melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa PHM untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
4. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap Penyakit Hewan Menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah kerjanya;
5. Melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas Kabupaten/kota sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, mempunyai uraian tugas :

1. Melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
2. Melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
3. Mendukung perdagangan hewan dan produk hewan;
4. Memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan fungsi pemberian jasa veteriner Dokter Hewan, mempunyai uraian tugas :

1. Melaksanan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
2. Memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
3. Menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (veterinary certificate) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan;
4. Memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk ke wilayah kerjanya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 11**

- (1) Susunan UPT Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kasubag. Tata Usaha.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Kesehatan Hewan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 12**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan ketrampilan masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan dengan peraturan erundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 13**

1. UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
2. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

**Pasal 14**

1. Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian.
2. Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala

**Pasal 15**

1. Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
2. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 16**

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB VII**  
**ESELONERING**  
**Pasal 17**

1. Kepala UPT adalah jabatan eselon IV a;
2. Kepala Sub Bagian pada UPT adalah Jabatan eselon IV b.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Manna  
Pada tanggal Januari 2011

**BUPATI BENGKULU SELATAN**

**H. RESKAN E. AWALUDDIN**

Diundangkan di Manna  
Pada tanggal Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI**  
19560601 197903 1 007


**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : Januari 2011

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PUSAT KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN